



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN

NOMOR : 211 /Kpts/KP.340/I.5/06/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan profesionalisme ASN, perlu diselenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai salah satu syarat pengembangan karier dan jenjang jabatan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi tersebut, perlu ditetapkan penyelenggara penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi ASN Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi jabatan Fungsional Bidang Pertanian;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).

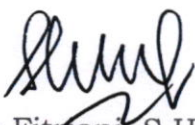
Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Satuan Kerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Asn Pertanian Tentang Penunjukan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN Pertanian Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025.

- KESATU : Menunjuk Penyelenggara yang berkompeten dibidangnya sebagai penyelenggara Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural ASN Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peran penyelenggara Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural ASN Pertanian sebagaimana tercantum pada kolom & lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penyelenggara Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural ASN Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pelatihan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 12 Juni 2025
Kepala Pusat Penilaian Dan Pengembangan
Kompetensi ASN Pertanian,


Indria Fitriani, S.H., M.AP. 
NIP 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor – Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN

NOMOR : /Kpts/KP.340/I.5/06/2025
TANGGAL : 12 Juni 2025

PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan	Peran
1	2	3	4
1	Indria Fitriani, S.H., M.AP. NIP 197211061999032002	Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Pengarah
2	Riza Fakhrizal, S.E., M.M. NIP 196610261986031002	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Ketua Tim
3	Cuk Dimas Sunandar, M.Psi. NIP 198511242015031001	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	a) Administrator 1 b) Penyusun Simulasi <i>Interaction Based</i> c) Pewawancara Kompetensi d) Penilai Simulasi e) Observer LGD f) Psikolog Pemeriksa
4	Jaja Netra Puspita, M.Psi NIP 199001032018012001	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	a) Administrator 2 b) Penyusun Simulasi <i>Paper Based</i> c) Pewawancara Kompetensi d) Penilai Simulasi e) Observer LGD f) Psikolog Pemeriksa
5	Mila Hikmatunnisa, S.Psi. NIP 198309232009122004	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	a) Pewawancara Kompetensi b) Penilai Simulasi c) Observer LGD
6	Winstone, S.Sos NIP 19840504201503100	Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi Non Aparatur	PIC Administrasi 1
7	R. Ida Farida, S.Sos, MM NIP 197911222000032001	Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi Non Aparatur	PIC Administrasi 2
8	Radjendra Rochyat, S.P. NIP 196904251998031009	Kepala Bagian Tata Usaha	Pendukung Administrasi Keuangan 1
9	Dori Mega Mahendra, SE, MM NIP 198510282009121006	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Pendukung Administrasi Keuangan 2

No	Nama/NIP	Jabatan	Peran
10	Nina Fazriyah, A.Ma NIP 197303191999032001	Pengolah Data dan Informasi	Pendukung Rumah Tangga dan BMN
11	Ari Oscar Moris, S.ST., M.R. NIP 198908052011011006	Pengolah Data dan Administrasi	Pendukung Pengolahan Data Sistem Informasi
12	Dede Nandan NIP. 198904202025211019	Operator Layanan Operasional	Monitoring dan Evaluasi
13	Afifah Khairunnisa, S.Psi NIP 200203132025052001	Calon Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Pendukung Tenaga Administrasi
14	Mohammed Haykal Jason W. S.Sos NIP 200106092025051002	Calon Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Pendukung Tenaga Administrasi
15	Patmawati. S.Sos NIP 199611172025052005	Calon Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Pendukung Tenaga Administrasi
16	Akhmad Caesar Pahlevi, S.A.P	Operator Layanan Operasional	Pendukung Tenaga Administrasi

Kepala Pusat Penilaian Dan Pengembangan
Kompetensi ASN Pertanian,



Indria Fitriani, S.H., M.AP.
NIP 197211061999032002